

Nomor : 702/PM.00.02/K.RA-09/09/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi**

Siak Sri Indrapura, 09 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwascam Se-Kabupaten Siak

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan **Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**, dan sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) maka Bawaslu Kabupaten Siak memberikan intruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat PPK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan undang-undang, peraturan dan hukum yang berlaku;
2. Memastikan PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS dan menuangkan ke dalam formulir Model-A Rekap PPK;
3. Memastikan PPK melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil analisis Pengawas Pemilu dan tanggapan masyarakat atau masukan masyarakat, dalam hal terdapat ketidaksesuaian prosedur terkait Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dituangkan ke dalam formulir Model-A Daftar Perubahan Pemilih;
4. Memastikan peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP terdiri atas
 - a. PPS
 - b. Panwaslu Kecamatan
 - c. Perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain dan atau
 - d. Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan atau nama lain
5. Memastikan Ketua dan Anggota PPK menuangkan hasil rapat pleno terbuka kedalam berita acara serta menandatangani dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP;
6. Memastikan PPK menyampaikan formulir Model-A Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model-A Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Siak dalam bentuk Salinan naskah aslidan/atau Salinan digital;
7. Agar Panwaslu Kecamatan selalu mengotimalkan Posko Kawal Hak Pilih
8. Menuangkan hasil pengawasan dalam Form A dan Alat Kerja yang akan di sampaikan berjenjang

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Pertinggal.